



30 Januari 2025

Kepada Yth.
Seluruh ASN dan Non ASN
di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PAEMBANG
NOMOR: B-037/Un.09/1.1/HK.00.7/01/2025
TENTANG
MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum, wr. wb.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor Surat Edaran 01 Tahun 2025 Tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, maka diinstruksikan kepada seluruh ASN dan Non ASN dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang untuk :

1. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis pukul : 10.00 pagi waktu setempat. Pejabat/pegawai ikut menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Naskah Pancasila, setiap hari Selasa dan Jumat; dan
3. Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum, wr. wb.

a.n. Rektor,
Kepala Biro AUPK,

^

Dur Brutu

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Raden Fatah Palembang (sebagai laporan).

